



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Eltari, No 52 Telp. (0380) - 83114

KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 215 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta meningkatkan pemberdayaan penyedia barang/jasa lokal, diperlukan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, Katalog Elektronik Lokal disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); *u*


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga teknis dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 MEI 2021

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 215 /KEP/HK/2021
TANGGAL : 31 Mei 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan mengenai kebijakan katalog elektronik lokal; dan b. menetapkan pemenang untuk katalog elektronik lokal pada proses pemilihan yang menggunakan metode tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi dengan nilai item barang/jasa paling sedikit Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan saran dan menindaklanjuti arahan dan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan pelaksanaan katalog elektronik lokal, meminta laporan hasil rencana dan implementasi katalog elektronik lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan perikatan kontrak katalog elektronik lokal dengan penyedia; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak katalog elektronik lokal; d. menetapkan batasan (koridor) harga atas dan/atau bawah komponen dasar konstruksi pada sistem <i>Competitive Catalogue</i>; dan e. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Kontrak Katalog Elektronik Lokal.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. bersama Pengarah memberikan arahan pelaksanaan katalog elektronik lokal, meminta laporan hasil rencana dan implementasi katalog elektronik lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. mengoordinasikan teknis pelaksanaan evaluasi kelayakan usulan barang/jasa sesuai kriteria dan menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Lokal.

5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi tindak lanjut kebijakan katalog elektronik lokal; b. melakukan kajian dan evaluasi perluasan peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil, pencantuman produk dalam negeri, pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dan mendorong pengadaan berkelanjutan; c. melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap barang/jasa yang diusulkan maupun yang belum diusulkan Perangkat Daerah; d. menyampaikan hasil kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa untuk katalog elektronik lokal kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. melaporkan pelaksanaan katalog elektronik lokal kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. melakukan sosialisasi katalog elektronik lokal kepada masyarakat dan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
6	Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; b. melakukan koordinasi persiapan pelaku kebijakan katalog elektronik lokal; c. membagi penugasan pelaksanaan katalog elektronik lokal; d. melakukan pembahasan proses katalog elektronik lokal; e. mempelajari regulasi tentang katalog elektronik lokal; f. merancang dan membahas draft kontrak katalog elektronik lokal; g. menyelenggarakan pengelolaan kontrak katalog elektronik lokal; h. melakukan monitoring dan evaluasi proses katalog elektronik lokal; i. mendokumentasikan proses pemilihan katalog elektronik lokal; dan j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

7	Kepala Pengelolaan Pengadaan Elektronik	Bagian Layanan Secara	Koordinator Admin Katalog Elektronik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam rangka pengelolaan bidang layanan sistem katalog elektronik lokal; b. membagi tugas admin pengelola katalog elektronik lokal Provinsi NTT; c. melakukan analisa pasar terkait komoditas barang/jasa pada katalog elektronik lokal; d. melakukan kajian terhadap kelayakan usulan komoditas barang/jasa katalog elektronik lokal; e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan sistem katalog elektronik lokal; dan f. melaporkan secara berkala perkembangan sistem dan pemilihan penyedia melalui katalog elektronik lokal.
8	Kepala Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian	Koordinator Pokja Katalog Elektronik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. mengusulkan nama-nama Pokja untuk ditetapkan menjadi Pokja Pemilihan terhadap komoditas/produk yang akan ditayangkan dalam katalog elektronik lokal; b. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian komoditas lokal potensial yang akan ditayangkan dalam katalog elektronik lokal; c. memimpin pelaksanaan reviu persiapan pemilihan penyedia katalog elektronik lokal; d. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pokja katalog elektronik lokal; dan e. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pemilihan penyedia melalui katalog elektronik lokal.
9	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menentukan Metode Pemilihan Katalog Elektronik Lokal; b. menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan; c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan; d. memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan; f. menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan; g. mengumumkan pelaksanaan pemilihan; h. memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan; i. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
10	Anwar Harijana, S.Si/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		Anggota	
11	Yustrin Elvry Toka, ST/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		Anggota	
12	Indri Mayasari Susetyo, ST/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		Anggota	
13	Leonardo A. Z. Langoday, S.Kom/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		Anggota	

14	Petrus Lemba, SE/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>j. melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p> <p>k. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p> <p>l. menetapkan pemenang/penyedia untuk:</p> <p>a) proses pemilihan yang menggunakan metode tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai item barang/jasa sampai dengan Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);</p> <p>b) proses pemilihan yang menggunakan metode seleksi dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>c) proses pemilihan yang menggunakan metode negosiasi/tanpa negosiasi;</p> <p>d) menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;</p> <p>e) membuat berita acara hasil evaluasi administrasi, teknik harga;</p> <p>f) membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia; dan</p> <p>g) melakukan dokumentasi proses pemilihan.</p>
15	Jans E. Zacharias Sibui, SE/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Hanok Melkianus Manesi, SH/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
17	Susana Irene Lukas, ST, M.Si/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
18	Boby L. Da Costa, S.Kom/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
19	Octovianus Gollu Tena, ST/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
20	Samuel Arie Parera, ST/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
21	Patrisia Yulistiarini Djami, ST/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
22	Aries Sudharmono, S.Pt/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
23	Riky Dedison Rih Pake, S.Farm.Apt/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014